



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Konstruksi;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Data dan Pengendalian;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Bina Konstruksi membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Bidang Sumber Daya Air membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembinaan dan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; dan
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya Air.
- (5) Bidang Bina Marga membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembinaan dan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan.
- (6) Bidang Data dan Pengendalian membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengendalian Mutu; dan
 - b. Seksi Data dan Pelaporan.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh kepala seksi.
- (8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 6

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang bina konstruksi, sumber daya air, bina marga, serta data dan pengendalian pekerjaan umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang bina konstruksi, sumber daya air, bina marga, serta data dan pengendalian pekerjaan umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang bina konstruksi, sumber daya air, bina marga, serta data dan pengendalian pekerjaan umum;

- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
 - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, bina konstruksi, serta data dan pengendalian pekerjaan umum;
 - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, bina konstruksi, serta data dan pengendalian pekerjaan umum;
 - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
 - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan, aset dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Bina Konstruksi

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang bina konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pembinaan, pengawasan dan informasi jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengawasan dan informasi jasa konstruksi;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pembinaan, pengawasan dan informasi jasa konstruksi;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan, pengawasan dan informasi jasa konstruksi;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan, pengawasan dan informasi jasa konstruksi;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang bina konstruksi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang bina konstruksi dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan jasa konstruksi, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Konstruksi maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Pengawasan dan Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang bina konstruksi dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan informasi jasa konstruksi, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Konstruksi maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang sumber daya air meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat sumber daya air;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat sumber daya air;

- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat sumber daya air;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat sumber daya air;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat sumber daya air;
- f. pelaksanaan administrasi bidang sumber daya air; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Seksi Pembinaan dan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang sumber daya air dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan perencanaan teknis sumber daya air, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Sumber Daya Air maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Pembangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang sumber daya air dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan sumber daya air, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Sumber Daya Air maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang sumber daya air dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemeliharaan dan bina manfaat sumber daya air, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Sumber Daya Air maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Bina Marga

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang bina marga meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang bina marga meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan dan jembatan;

- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang bina marga meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang bina marga meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang bina marga meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan administrasi bidang bina marga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Seksi Pembinaan dan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang bina marga dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan perencanaan teknis jalan dan jembatan, dan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Marga maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang bina marga dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan jalan dan jembatan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Marga maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang bina marga dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemeliharaan dan bina manfaat jalan dan jembatan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Marga maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Data dan Pengendalian

Pasal 24

- (1) Bidang Data dan Pengendalian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang data dan pengendalian pekerjaan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang data dan pengendalian meliputi pengendalian mutu, data dan pelaporan pekerjaan umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang data dan pengendalian meliputi pengendalian mutu, data dan pelaporan pekerjaan umum;

- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang data dan pengendalian meliputi pengendalian mutu, data dan pelaporan pekerjaan umum;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang data dan pengendalian meliputi pengendalian mutu, data dan pelaporan pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang data dan pengendalian meliputi pengendalian mutu, data dan pelaporan pekerjaan umum;
- f. pelaksanaan administrasi bidang data dan pengendalian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang data dan pengendalian dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian mutu bina konstruksi, sumber daya air dan bina marga, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Data dan Pengendalian maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang data dan pengendalian dalam penyiapan dan penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang data dan pelaporan bina konstruksi, sumber daya air dan bina marga, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Data dan Pengendalian maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam UPT

Pasal 27

UPT bertugas membantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas, pimpinan unit organisasi, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 31

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 8 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER
 DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN
 SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002